

DOI: doi.org/10.58797/teras.0301.04

Peningkatan Literasi Membaca Masyarakat Kampung Sawah Bekasi untuk Mencegah Diseminasi Kekacauan Informasi di Media Sosial

Krisanjaya*, Aulia Rahmawati, Asisda Wahyu

Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun Muka, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Email: ksanjaya@yahoo.com

Received: 2 November 2024

Revised: 29 Mei 2024

Accepted: 2 Juni 2024

Online: 30 Juni 2024

Published: 30 Juni 2024

**Mitra Teras: Jurnal Terapan
Pengabdian Masyarakat**

p-ISSN: 2963-2102

e-ISSN: 2964-6367



Abstract

Nowadays, the spread of news has become increasingly easy with the use of gadgets. However, this also increases the risk of misinformation whether disinformation, which is deliberately misleading, or misinformation, which is spread unintentionally. Kampung Sawah, a Betawi community, is unique for having three places of worship located close to each other. The residents, who follow Islam, Christianity, and Catholicism, have lived in harmony since before Indonesia's independence. This unity has been maintained over generations due to shared traditions, culture, and language, despite religious differences. Amid the rise of hoaxes on social media, residents of Kampung Sawah including teachers, students, and parents of elementary school students in Jatimurni need to develop the ability to distinguish facts from misinformation and act wisely in preventing its spread. To support this, a training session was conducted, accompanied by educational posters, focusing on identifying hoaxes that could affect the values of harmony and tolerance. These posters play a crucial role in improving digital literacy, helping the community recognize factual information, classify misinformation, and prevent its dissemination. Furthermore, they aim to foster a more thoughtful approach in receiving, managing, and sharing information, ensuring that people are not easily influenced by fake news on social media..

Keywords: dissemination, information chaos, reading literacy, social media explain

Abstrak

Saat ini, penyebaran berita menjadi semakin mudah dengan adanya gawai, tetapi hal ini juga meningkatkan risiko penyebaran informasi yang keliru, baik disinformasi yang sengaja dibuat menyesatkan maupun misinformasi yang tersebar tanpa disengaja. Kampung Sawah, sebagai komunitas masyarakat Betawi, memiliki keunikan dengan keberadaan tiga tempat ibadah yang berdekatan. Masyarakat di sana terdiri dari pemeluk Islam, Kristen, dan Katolik yang telah hidup berdampingan secara harmonis sejak sebelum Indonesia merdeka. Kerukunan ini tetap terjaga berkat kesamaan adat, budaya, dan bahasa, meskipun terdapat perbedaan keyakinan. Di tengah maraknya hoaks di media sosial, warga Kampung Sawah, termasuk guru, murid, dan orang tua murid SD di Kelurahan Jatimurni, perlu memiliki kemampuan untuk mengenali fakta serta bersikap bijak dalam menyikapi dan mencegah penyebaran informasi yang tidak benar. Untuk itu, diadakan pelatihan yang dilengkapi dengan poster sebagai media edukasi, terutama dalam mengenali berita hoaks yang dapat memengaruhi nilai kerukunan dan toleransi. Poster ini berperan penting dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, membantu mereka membedakan fakta dari informasi yang salah, serta mencegah penyebarannya. Selain itu, poster ini juga diharapkan dapat membentuk sikap lebih bijak dalam menerima, mengelola, dan menyebarkan informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong di media sosial.

Kata-kata kunci: literasi membaca, diseminasi, kecacauan informasi, media sosial

PENDAHULUAN

Penyebarluasan berita memang mutlak harus dilakukan sehingga kehadiran media sosial sangat berperan penting. Seharusnya penyebarluasan tersebut berlandaskan nilai-nilai etika serta moral dalam memenuhi prinsip “*right to know*” dan “*right to express*”. Faktanya perkembangan teknologi yang semakin canggih dalam berbagi informasi melalui jaringan internet memang terbukti mampu mempermudah aktivitas manusia dalam berbagai hal. Begitu juga bagi warga di Kampung Sawah Jatimurni Bekasi yang sering membaca berita melalui gawai (gadget) dan berdampak pada kemudahan aktivitas keseharian mereka.

Beredarnya berita bohong melalui media sosial tidak membatasi warga yang berada pada satu wilayah geografis tersendiri. Pengguna media sosial di Indonesia sebanyak 85% terhubung ke sosial media *facebook* group (facebook, instagram, whatsapp messenger) yang merupakan jumlah terbesar. Menurut infografis APJII, sebanyak 65 juta aktif menggunakan facebook setiap hari dan 50% bergabung di grup facebook. Pengguna instagram sebanyak 45 juta setiap hari dan jika dirataratakan memposting 2 kali lebih banyak dari *global average*. (APJII, 2017). Warga di Kampung Sawah Jatimurni Bekasi pun tidak akan terbebas dari persebaran berita

bohong di media sosial. Hal tersebut karena ruang maya memang tidak dapat dibatasi dengan wilayah geografis. Banyaknya informasi yang bias atau bahkan salah tetapi terlihat begitu meyakinkan kebenarannya sangat memerlukan nalar kritis kita sebagai pembaca dalam memilih informasi yang patut diterima, mana informasi yang sesuai fakta, dan mana informasi yang bias.

Masyarakat Betawi Kampung Sawah Bekasi sebagai salah satu komunitas memiliki keunikan tersendiri yaitu terdapat tiga tempat ibadah berdekatan yaitu Gereja Katolik Santo Servatius, Gereja Kristen Pasundan, dan Masjid Agung Al Jauhra Yasfi. Keberadaan ketiga tempat ibadah tersebut sering menjadikan Kampung Sawah disebut sebagai segitiga emas. Dari sisi demografi, di Kelurahan Jatimurni sendiri terdapat 15.423 orang Islam, 2.581 Kristen, 5.153 Katolik, 625 Hindu, dan 726 Budha (news.detik.com diakses pada 23 Februari 2021).

Masyarakat Betawi di Kampung Sawah memiliki keunikan lain yaitu antara yang Islam, Kristen, dan Katolik masih ada hubungan keluarga yang terjalin sejak dulu sebelum Indonesia merdeka. Selain itu, keharmonisan diyakini terbentuk dan tetap langgeng karena adat-istiadat yang sama, budaya sama, bahasa sama, meskipun agama berbeda. Namun demikian, keadaan tersebut dapat berubah jika teknologi gawai yang dikuasai dengan mudah alatnya tidak dibarengi sikap bijak. Beberapa kasus penyebaran informasi mengenai pelanggaran SARA, video gladiator, berbagai hoax, fitnah dan sejenisnya menunjukkan bahwa literasi membaca untuk mencegah diseminasi kekacauan informasi ini diperlukan bagi masyarakat Kampung Sawah.

Kepercayaan di masyarakat Kampung Sawah tercermin dalam kegiatan gotong royong saat hari raya lebaran dan natal. Budaya gotong royong biasa dilakukan umat Kristiani dan umat Muslim seperti melakukan keamanandan pengadaan lahan parkir ketika berlangsungnya hari raya keagamaan di Kampung Sawah (Pangestu, 2018). Warga Kampung Sawah di dalam menjaga kondisi damai dalam hubungan antarumat beragama setidaknya memiliki dua tantangan yaitu terjangan arus informasi melalui media sosial, dan tingginya laju pertumbuhan penduduk pendatang yang terkotak-kotak dalam blok-blok perumahan eksklusif (Noorbani, 2019).

Warga, guru, tenaga kependidikan, serta orang tua siswa SD merupakan salah satu elemen warga yang potensial dalam upaya mencegah diseminasi kekacauan informasi di media sosial. Baik warga, guru, tenaga kependidikan, serta orang tua punya kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Di masa pascapandemik seperti sekarang ini maka peran orang dewasa, baik warga, guru, tenaga kependidikan, serta orang tua murid SD tetap diperlukan oleh karena pembelajaran bisa jadi masih dilakukan di rumah maupun di sekolah.

Dalam kaitannya dengan literasi membaca, peningkatan budaya baca anak dimulai dari orang tua. Dengan anak melihat orang tuanya membaca, maka anak-anak pun akan meniru. Akan coba-coba membaca. Sampai, saat anak mendapatkan kenikmatan dalam membaca, anak pun akan hobi membaca (Kurniawan, 2018). Partisipasi orang tua diperlukan dalam proses sekolah daring. Pendek kata orang tua adalah guru, mewakili sekolah, di rumah. Di mana

mereka berperan mengadministrasikan pembelajaran dari tahap anak mengerjakan tugas, melaporkan tugas, hingga mengerjakan ujian daring (Cahana, 2020). Penting bagi orang tua untuk menjadi roda kemudi pada kendaraan pembelajaran, memberikan bimbingan dan informasi di sepanjang perjalanan, sehingga anak-anak mereka tetap berada di jalur dan tidak terganggu atau dihalangi untuk mencapai potensi akademik mereka (Zahra, Wardhani, dan Krisnani, 2020).

Sudah menjadi kenyataan bahwa orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya, bahkan sebagai orangtua mereka mempunyai berbagai peran pilihan yaitu: orang tua sebagai pelajar, orang tua sebagai relawan, orang tua sebagai pembuat keputusan, orang tua anggota tim kerjasama guru-orang tua. Dalam peran-peran tersebut memungkinkan orang tua membantu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak mereka (Patnomodewo, 2000). Seorang ayah dan ibu berkewajiban mendidik, mengajarkan, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anaknya (Salahudin, 2011). Peran orang tua dalam membentuk lingkungan belajar yang kondusif di rumah antara lain: a) Menciptakan budaya belajar di rumah; b) Memprioritaskan tugas yang terkait secara langsung dengan pembelajaran di sekolah; c) Mendorong anak untuk aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi sekolah, baik yang bersifat kurikuler maupun ekstrakurikuler; d) Memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan gagasan, ide, dan berbagai aktivitas yang menunjang kegiatan belajar (Dwiningrum dan Astuti, 2011). Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial. Misalnya, memastikan terlebih dahulu akurasi konten yang akan dibagikan, mengklarifikasi kebenarannya, memastikan manfaatnya, baru kemudian menyebarkannya (Rahadi, 2017).

Teori konspirasi, berita palsu, clickbait, rumor, dan hoax menurut Wardle dan Derakhshan (2019) hanyalah beberapa contoh gangguan informasi. D'Amorim dan Miranda (2021) menyebut bahwa fenomena mis-, dis-, dan mal informasi tumbuh ketika komunitas yang beragam dan berbeda mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan dalam menciptakan, mengeksplorasi, dan mengedit informasi, yang merupakan bagian dari demokratisasi akses terhadap pengetahuan, produksi, penyebaran informasi dan kebebasan berekspresi, dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 19.

Kandel (2020) menyebutkan ada beberapa kategori yang terdiri atas berbagai konstruksi misinformasi (hubungan yang salah dan konten yang menyesatkan), disinformasi (konteks yang salah dan penipu, konten yang dimanipulasi dan dibuat-buat), serta informasi yang salah (beberapa kebocoran, pelecehan, dan ujaran kebencian). Selanjutnya dikatakan bahwa gangguan Informasi membawa orang ke jalan yang salah dalam memperoleh pengetahuan. Orang harus menilai setiap informasi apakah informasi tersebut benar atau tidak. Masyarakat juga harus mengetahui keseluruhan proses komunikasi berdasarkan elemen dan fungsinya.

Dalam kaitan ini maka perlu ada pelatihan bagi warga, guru, tenaga kependidikan, serta orang tua murid SD di Kampung Sawah yang dapat meningkatkan kemampuan menemukan fakta pada berita di media sosial, mengidentifikasi berita yang tergolong *misinformasi* atau *disinformasi*, serta mencegah diseminasinya. Pelatihan yang sekaligus dibekali dengan

pengenalan poster ini tentunya sangat efektif dalam mencegah persebaran kecacauan informasi di media sosial, serta mempermudah masyarakat dalam meningkatkan literasi membaca khususnya berita yang bermuatan berita bohong sehingga warga, guru, tenaga kependidikan, serta orang tua akan mampu lebih bijak dalam mencari, mengelola, dan mengomunikasikan hasil bacaannya.

Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan solusi atas permasalahan diseminasi informasi dengan cara: 1) memberikan pelatihan tentang identifikasi berita bohong, 2) literasi membaca yang meningkat maka warga diharapkan dapat memahami secara cermat hakikat *misinformasi* maupun *disinformasi* berita di dalam media sosial, dan 3) jika diketahui bahwa sebuah berita di media sosial tersebut dapat digolongkan sebagai *misinformasi* maupun *disinformasi* maka masyarakat dapat mencegah diseminasi atau penyebarannya dengan cara segera melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang atau melalui situs pelaporan tertentu.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berupaya memecahkan masalah peningkatan literasi membaca berita bohong di media sosial. Warga masyarakat, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, orang tua murid SD diperkayadengan pengalaman memadai tentang cara menemukan informasi di dalam berita bohong terutama tentang kerukunan atau toleransi yang tersebar melalui media sosial. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berfokus pada identifikasi fakta, klasifikasi kecacauan informasi, dan pencegahan diseminasi berita bohong pada media sosial yang berdampak terhadap kerukunan atau toleransi. Warga, guru, kepala sekolah, tenaga pendidik, dan orang tua murid SD dituntut untuk dapat meningkatkan literasi membaca sehingga kerukunan dan toleransi tetap dapat terwujud. Kemampuan mengidentifikasi fakta, kecacauan informasi, dan upaya mencegah diseminasi berita bohong pada media sosial dapat meningkat secara bersamaan melalui pelatihan yang mengakomodasi hal tadi.

Implementasi dari model pelatihan ini diselenggarakan selama 16 jam di Kampung Sawah. Pelatihan telah diselenggarakan pada tanggal 5-6 Agustus 2023. Adapun materi yang diberikan adalah: (1) konsep dasar gerakan literasi, (2) keterampilan membaca dan memperoleh informasi, (3) kecacauan informasi berupa disinformasi dan misinformasi, dan 4) pencegahan diseminasi kecacauan informasi secara bijak terhadap berita bohong di media sosial. Adapun metode desain poster mengikuti langkah berikut ini.



GAMBAR 1. Desain Pembuatan Poster

HASIL DAN DISKUSI

Hasil pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Sawah sudah memahami berita bohong pada media sosial dapat diidentifikasi melalui sepuluh ciri berikut.

- Berasal dari situs yang tidak dapat dipercayai,
- tidak ada tanggal kejadiannya,
- tempat kejadiannya tidak jelas,
- menekankan pada isu SARA/sarat dengan isu SARA yang berlebihan,
- kebanyakan kontennya aneh dan dengan lugas juga tegas menyudutkan pihak tertentu,
- beritanya tidak berimbang,
- alur cerita dan kontennya tidak logis, langka dan aneh,
- bahasa dan tata kalimat yang digunakan agak rancu dan tidak berhubungan satu sama lain, menggunakan bahasa yang sangat emosional dan provokatif, dan
- menyarankan pembaca untuk mengklik, menekan tombol *share*, dan menekan tombol *like* dengan nada yang berlebihan.

Pemahaman mereka didapati setelah mendapatkan pelatihan selama 16 jam dengan komposisi materi di bawah ini.

TABEL 1. Rangkaian Kegiatan Peningkatan Literasi Pencegahan Diseminasi Informasi Masyarakat Kampung Sawah

No.	Materi	JP
1	Konsep dasar gerakan literasi	4
2	Keterampilan membaca dan memperoleh informasi	4
3	Kekacauan informasi berupa disinformasi dan misinformasi	4
4	Pencegahan diseminasi kekacauan informasi secara bijak terhadap berita bohong di media sosial	4

Setelah mendapati pelatihan maka terdapat perubahan kondisi pemahaman masyarakat Kampung Sawah terhadap kecacauan diseminasi informasi seperti terdapat di dalam Tabel berikut.

TABEL 2. Masalah, Kerangka Pemecahan Masalah, dan Realisasi Pemecahan Masalah

Kondisi sekarang (masalah)	Pemberian perlakuan (pemecahan masalah)	Kondisi kemudian (realisasi pemecahan masalah)
Mudah terpengaruh oleh berita bohong	Memberikan kiat-kiat mengidentifikasi unsur fakta di dalam media sosial.	Masyarakat Kampung Sawah mampu mengidentifikasi fakta di dalam berita media sosial, mengklasifikasikannya apakah sebagai <i>disinformasi</i> maupun <i>misinformasi</i> dan mengetahui cara mencegah diseminasinya.
Potensi berkembangnya ujaran kebencian (hate speech) dll.	Peningkatan literasi membaca dan etika komunikasi di media sosial	Masyarakat Kampung Sawah memiliki literasi membaca dan etika berkomunikasi digital dengan menjaga komentar dan reaksi positif.
Penggunaan digital bagi warga Kampung Sawah masih pada konten konsumtif	Pemanfaatan media sosial sebagai media peningkatan literasi membaca informasi	Masyarakat Kampung Sawah menjadikan media sosial sebagai alternatif kegiatan berliterasi membaca

Pemahaman peserta yaitu masyarakat di Kampung Sawah menjadi lebih baik setelah mereka mengikuti pelatihan ini. Peserta pelatihan memahami bahwa hal pertama yang dilakukan agar mendapat informasi melalui media sosial adalah menentukan apa yang saya butuhkan dari informasi tersebut. Peserta pelatihan juga memahami bahwa jika mereka tidak mendapat informasi yang diperlukan melalui media sosial maka yang dapat dilakukan dapat berupa mencari jawaban melalui bacaan di perpustakaan (jika tersedia dan dekat), bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu, atau bertanya kepada lembaga terkait (misalnya kelurahan/kepolisian/kementerian).

Peserta pelatihan jika ingin mendapat informasi yang diperlukan melalui media sosial adalah melalui melalui pertemanan media sosial. Adapun menurut peserta pelatihan pertimbangan utama yang dipilih dari informasi melalui media sosial adalah nilai kebenaran daripada manfaat bagi penerima maupun kebaruan isi.

Langkah pertama yang umumnya dilakukan setelah memperoleh informasi di media sosial yang benar isinya adalah menyebarkan. Namun, langkah pertama yang dilakukan setelah memperoleh informasi melalui media sosial yang diragukan isinya adalah menanyakan kepada pengirim (konfirmasi), setelah itu menyebarkan kepada siapa saja agar mendapat kepastian, atau meneruskan kepada pihak atau lembaga terkait. Di lain sisi, peserta memahami bahwa langkah pertama yang dilakukan setelah memperoleh informasi melalui media sosial yang tidak benar isinya adalah menghentikan penyebaran dan/atau mengingatkan si pengirim.

Langkah pertama yang dilakukan sebelum mengirim atau menyebarkan informasi melalui media sosial dipahami oleh peserta pelatihan adalah dengan memeriksa kebenaran isinya lebih

dulu. Adapun langkah pertama yang dilakukan jika setelah terkirim ternyata informasi yang dikirim ke media sosial itu isinya tidak benar adalah menghapusnya, jika mungkin. Jika tidak mungkin maka memperbaiki (koreksi) bagian yang salah, atau mohon maaf atas kesalahan pengiriman.

Pada umumnya masyarakat Kampung Sawah menjadi paham bahwa konten berita bohong pada media sosial dikenali melalui cirinya yaitu: a) berasal dari situs yang tidak dapat dipercayai, b) tidak ada tanggal kejadiannya, c) tempat kejadiannya tidak jelas, d) menekankan pada isu SARA/sarat dengan isu SARA yang berlebihan, e) kontennya aneh dan dengan lugas juga tegas menyudutkan pihak tertentu, f) beritanya tidak berimbang, g) alur cerita dan kontennya tidak logis, langka dan aneh, h) bahasa dan tata kalimat yang digunakan agak rancu dan tidak berhubungan satu sama lain, i) menggunakan bahasa yang sangat emosional dan provokatif, atau j) menyarankan anda untuk mengklik, meng-share, dan *me-like* tulisannya dengan nada yang berlebihan. Adapun masyarakat Kampung Sawah memilih langkah utama pencegahan diseminasi kekacauan informasi berita bohong dengan cara: a) mendiamkan, b) mengingatkan, c) meneruskan kepada pihak yang tepat, atau d) meng-*counter* isi berita bohong jika mengetahui kebenarannya.

Peserta pelatihan juga memahami bahwa dari aspek hukum maka payung hukum untuk mencegah diseminasi kekacauan informasi tentang hoax adalah Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Diketahui bahwa Pemerintah juga telah membentuk Badan Siber Nasional yang dapat menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran informasi yang menyesatkan sekaligus menjalankan fungsi sensor dan pemblokiran situs atau website yang ditengarai memiliki konten negatif yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dampak hukum terhadap penyebaran berita bohong yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan telah diatur dalam Pasal 45 A Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Adapun norma pengaturan kejahatan pemberian informasi illegal yang melawan hukum telah diatur pada Pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau metransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dampak hukum dari diseminasi informasi ini menjadi perolehan pemahaman peserta pelatihan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan ini menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Sawah telah mampu menjadikan kegiatan ini sebagai pedoman dalam berliterasi secara bijak, khususnya dalam mengidentifikasi berita bohong di media sosial. Ciri-ciri berita bohong yang mereka pelajari antara lain: berasal dari situs yang tidak dapat dipercaya, tidak mencantumkan tanggal kejadian, lokasi kejadian yang tidak jelas, menekankan isu SARA secara berlebihan, memiliki konten yang aneh dan cenderung menyudutkan pihak tertentu secara tegas, bersifat tidak berimbang, alur cerita dan kontennya tidak logis atau terasa langka dan aneh, menggunakan bahasa serta tata kalimat yang rancu dan tidak berhubungan satu sama lain, mengandung bahasa yang sangat emosional dan provokatif, serta sering kali meminta pembaca untuk mengklik, membagikan, atau menyukai kontennya dengan nada yang berlebihan. Selain itu, peserta pelatihan juga mampu memahami hakikat misinformasi dan disinformasi dalam berita di media sosial serta dapat mencegah penyebarannya dengan segera melaporkan berita bohong tersebut kepada pihak yang berwenang, kelompok anti-hoaks, atau melalui situs pelaporan yang tersedia.

Agar manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berkelanjutan, pelatihan literasi tidak boleh berhenti di sini. Diperlukan program lanjutan secara berkala agar kesadaran masyarakat Kampung Sawah terhadap literasi dalam membaca informasi hukum di media sosial tetap melekat dan terus berkembang. Selain itu, metode dan teknik peningkatan literasi membaca serta literasi digital perlu dikaji lebih mendalam agar dampaknya semakin luas dan efektif. Dukungan aktif dari pemerintah setempat juga sangat penting untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat, sehingga Kampung Sawah dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam upaya mencegah penyebaran informasi yang keliru melalui media sosial.

REFERENSI

- Abidin, Y., Mulyati, T., & Yunansah, H. (2021). *Pembelajaran literasi: Strategi meningkatkan kemampuan literasi matematika, sains, membaca, dan menulis*. Bandung: Bumi Aksara.
- Cahana, N. (2020). *Pembelajaran Daring dan Peran Ganda Orang Tua*. Kompasiana.
- Donald, M. (1991). *Origins of The Modern Mind: Three Stages in The Evolution of Culture and Cognition*. Cambridge MA: Harvard University Press.
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Gumgum, G., Justito, A., & Nunik, M. (2017). Literasi media: Cerdas menggunakan media sosial dalam menanggulangi berita palsu (hoax) oleh siswa SMA. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (1), 35–40.
- Kandel, N. (2020). Information disorder syndrome and its management. *NMA: Journal of the Nepal Medical Association*, 58(224): 280-285.
- Komariah, K., & Kartini, D. S. (2019). Media Sosial dan Budaya Politik Generasi Milineal dalam Pemilu. *ARISTO*, 7(2), 228-248.
- Kurniawan, H., et al. (2018). *Literasi dalam Pembelajaran Sejarah*. Jambon: Gava Media Noorbani.
- Musthafa, B. (2014). *Literasi dini dan literasi remaja: Teori, Konsep, dan Praktik*. Bandung: Crest.
- Noorbani, M. A. (2019). Kerukunan Umat Beragama di Kampung Sawah Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. *Al-Qalam*, 25(2), 285-308.
- Olson, D. R. (1991). *Literacy and Orality*. Cambridge: CUP.
- Ong, W.J. (1992). *Writing is a technology that restructures thought*. Dalam P.Downing, S.D. Lima & M. Noonan (Eds). *The Linguistics of literacy*. Amsterdam: John Benjamins.
- Pangestu, P. (2018). Modal Sosial dan Kerukunan antarumat Beragama Studi Kasus: Komunitas Suara Kampung Sawah, Bekasi. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Patnomodewo, S. (2000). *Pendidikan Anak Prasekolah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(1), 58-70.
- Santos-D'Amorim, K., & de Oliveira Miranda, M. K. F. (2021). “Misinformation, disinformation, and Malinformation: Clarifyng the Defenition and Examples in Disinfodemic Times”. *Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação, Florianópolis*, 26, 01-23,.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2018). Thinking about ‘information disorder’: formats of misinformation, disinformation, and mal-information. *Journalism, ‘fake news’ & disinformation*, 43-54.